



**PENERAPAN TURUT SERTA MELAKUKAN DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**  
*(Implement Of Participating In A Criminal Act Of Corruption In The Criminal Act Of  
Corruption Court At The Jayapura Class IA District Court)*

**TESIS**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**HUKMA JAYA AZJIRAH**  
**NIM. 2022025015037**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS**

**PENERAPAN TURUT SERTA MELAKUKAN DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**


*(Implement Of Participating In A Criminal Act Of Corruption In The Criminal Act Of  
Corruption Court At The Jayapura Class IA District Court)*

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal, 28 Juni 2024

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H**  
NIP. 19830816 200604 2 004



**Dr. Marthinus Mambaya S.H., M.Hum**  
NIP. 1960302 199303 1 002

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum**  
NIP. 19660302 199303 1 002


## PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini Telah diuji pada Tanggal, 1 Juli 2024

### TIM PENGUJI

Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.  
NIP. 197808162006042004

Ketua

  
(.....)


Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum  
NIP. 196603021993031002

Sekretaris

  
(.....)


Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum  
NIP. 196410091990031003

Anggota

  
(.....)


Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H  
NIP. 197809242002122001

Anggota

  
(.....)

Dr. Budiyanto, S.H., M.H  
NIP. 196601241993031001

Anggota

  
(.....)

## **PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hukma Jaya Azjirah  
NIM : 2022025015037  
Fakulta : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Universitas : Cenderawasih  
Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dala pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 28 Juni 2024  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

**HUKMA JAYA AZJIRAH  
NIM : 2022025015037**

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul Penerapan Turut Serta Melakukan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu (1) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (2) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (3) Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap dan (4) Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Penerapan turut serta dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap menyatakan bahwa terdakwa Petrus Yeimo, Oktopianus Tagi, Habakuk Pigai dan Deni Gobay yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2014-2019 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta sebagaimana yang didakwakan dan dituntut dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R,I Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ajaran turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi ini sesuai dengan pengungkapan kapasitas, kualitas para terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2014-2017. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi bahwa para pelaku dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan yang sama terkecuali pidana uang pengganti yang dibebankan sesuai nominal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan para terdakwa dalam persidangan.

Disarankan agar dalam pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana korupsi harus menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menilai dakwaan dan tuntutan yang dijatuhkan penuntut umum terhadap pelaku apakah telah sesuai terhadap perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan secara lengkap mengenai kualitas pelaku, sehingga Hakim dapat mengurai secara jelas mengenai pola hubungan para pelaku terkait dan tidak sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Hal ini dimaksudkan agar penerapan turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kata kunci: *Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi.*

## **ABSTRACT**

*The research with the title Implementation of Participating in Corruption Crimes in the Corruption Crime Court at the Jayapura Class 1A District Court aims to find out how to implement participation in corruption crimes in the Corruption Crime Court at the Jayapura Class 1A District Court and to find out how to consider the judge in handing down a sentence against every perpetrator who participated in committing a criminal act of corruption. This type of research is normative juridical research. Research was conducted on several court decisions for criminal acts of corruption, namely (1) Decision Number 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (2) Decision Number 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, (3) Decision Number 29/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap and (4) Decision Number 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap.*

*The results of the research reveal that 1) The implementation of participation in criminal acts of corruption in Decision Number 26/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Decision Number 27/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap, Decision Number 29/Pid. Sus/TPK/2023/PN Jap and Decision Number 30/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jap stated that the defendants Petrus Yeimo, Oktopianus Tagi, Habakuk Pigai and Deni Gobay who were members of the Paniai Regency DPRD for the 2014-2019 period were proven legally and convincingly guilty of participating as charged and prosecuted in the subsidiary indictment Article 3 in conjunction with Article 18 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 in conjunction with the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code . The teaching of participating in this criminal corruption case is in accordance with the disclosure of the capacity and quality of the defendants who were members of the Paniai Regency DPRD in 2014-2017. The judge's consideration in sentencing the perpetrators who participated in the criminal act of corruption was that the perpetrators were sentenced to the same prison sentence, fine and imprisonment, except for the compensation penalty which was charged according to a nominal amount that the defendants could not account for at trial.*

*It is recommended that criminal accountability for perpetrators of criminal acts of corruption should be the basis for the Public Prosecutor to assess whether the charges and demands imposed by the public prosecutor against the perpetrator are appropriate to the actions they have committed. Sentencing requires complete consideration of the quality of the perpetrator, so that the judge can clearly describe the relationship pattern of the perpetrators and not just state that there is a collective cooperative relationship. This is intended so that the implementation of participation in criminal acts of corruption is held accountable by all parties involved in the criminal act.*

*Keywords: Participation, Corruption Crimes.*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Semua orang Jenius, tapi jika anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka kamu akan selamanya melihat dia bodoh”

(Albert Einstein)

### **Persembahan:**

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa Atas Limpahan Rahmat dan Kasih sayangNya
2. ayahandaku tercinta H.Iskandar (Alm) dan Ibundaku tersayang Hj. Sitti Aminah (Alm) atas doa-doa baik dan dukungan penuh pengharapan.
3. Saudara-Saudaraku sekandung Suriyani terkasih, Musdalifa terbaik, Rahayu terpositif, Hadra tercantik, Suryanto dan Kahar yang selalu memberi motivasi kepada penulis
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas perkenaan-Nya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukung lainnya.

Mengacu pada perspektif inilah, secara khusus dalam pengambilan keputusan, penulis memperhatikan kapabilitas dan memperhitungkan aspek bidang studi, keterbatasan energi, kapasitas ilmu pengetahuan yang penulis miliki serta urgensi-urgensi dan aktualitas masalah pada obyek penelitian melalui fase pembangkitan motivasi, pemahaman, serta kreasi sebagai upaya optimalisasi menuju wawasan pemahaman di bidang penerapan serta pengembangan hukum dalam masyarakat.

Jika selesainya tesis ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa telah banyak pihak yang ikut berperan serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan selaku Dosen Pembimbing II yang turut mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis

dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

6. Bapak Taufik Nur Utomo S.H yang selalu memberikan dukungan, doa-doa yang baik dan kasih sayang
7. Ibu Lina Risky Iryanti S.H yang selalu kebersamai penulis
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis selama penulisan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah turut memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan tesis ini berbagai saran serta kritik yang konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, kiranya semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun juga selama penelitian dan penulisan tesis ini mendapat limpahan Rahmat dan berkat yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Jayapura, 28 Juni 2024

Penulis

**HUKMA JAYA AZJIRAH**  
**NIM. 2022025015037**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT/KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitain.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Teori Keadilan.....	17
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	23
C. Teori pidana dan Pemidanaan.....	31
D. Turut Serta Melakukan Dalam Tindak Pidana.....	33
E. Tindak Pidana Korupsi.....	43
F. Pidana Dan Pemidanaan.....	50
G. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	62
H. Kerangka Fikir.....	75
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Turut Serta Melakukan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.....	76
B. Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Turut Serta Melakukan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.....	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	122

